

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
PERIODE 2020 - 2024**

---

Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Tugas	: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan jasa,</li><li>b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu dan metrologi legal,</li><li>c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;</li><li>d. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa, dan metrologi legal;</li><li>e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;</li><li>f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;</li><li>g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan</li><li>h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri</li></ol>
Program	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perdagangan Dalam Negeri</li><li>2. Dukungan Manajemen</li></ol>

**Formulir Indikator Kinerja Utama  
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga  
Periode 2020 - 2024**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
1	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	<p>Indeks Keberdayaan Konsumen diukur melalui survey eksternal yang menghitung tingkat keberdayaan berdasarkan tahapan pra-pembelian, pembelian, dan pasca pembelian. Tingkat Indeks Keberdayaan Konsumen didefinisikan pada tabel berikut:</p> <p>Tabel Tingkat Indeks Keberdayaan Konsumen</p> <table border="1" data-bbox="525 817 729 1131"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">KONSUMEN</th> </tr> <tr> <th>Tingkatan Indeks</th> <th>Rentang Nilai Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sadar</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>Paham</td> <td>21-40</td> </tr> <tr> <td>Mampu</td> <td>41-60</td> </tr> <tr> <td>Kritis</td> <td>61-80</td> </tr> <tr> <td>Berdaya</td> <td>81-100</td> </tr> </tbody> </table>	KONSUMEN		Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks	Sadar	1-20	Paham	21-40	Mampu	41-60	Kritis	61-80	Berdaya	81-100	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
KONSUMEN																		
Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks																	
Sadar	1-20																	
Paham	21-40																	
Mampu	41-60																	
Kritis	61-80																	
Berdaya	81-100																	
2	Meningkatnya Mutu yang Terkendali	Indeks Kendali Mutu	<p>Indeks Kendali Mutu ditentukan dengan bobot = 37,3% Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memenuhi ketentuan + 22,4% Laboratorium pengujian Balai Pengujian Mutu Barang (BPSMB) dengan nilai uji profisiensi "Memuaskan" + 40,3% Eksporir yang tertelusur mutunya.</p>	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu														

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data														
3	Meningkatnya Kesesuaian Barang Beredar dan Jasa	Indeks Tertib Mutu	<p><b>Indeks Tertib Mutu</b> ditentukan dengan bobot = 55,2% Barang sesuai ketentuan + 44,8% Jasa sesuai ketentuan, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase jumlah barang beredar yang sesuai ketentuan dibagi dengan total barang beredar yang dilakukan pengawasan.</li> <li>Persentase jumlah pelaku usaha jasa yang sesuai ketentuan dibagi dengan total pelaku usaha jasa yang dilakukan pengawasan.</li> </ol> <p>Tabel Tingkatan Indeks Tertib Ukur, Tertib Mutu dan Tertib Niaga</p> <table border="1" data-bbox="556 750 807 1265"> <thead> <tr> <th colspan="2">PELAKU USAHA</th> </tr> <tr> <th>Tingkatan Indeks</th> <th>Rentang Nilai Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahu</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>Paham</td> <td>21-40</td> </tr> <tr> <td>Sadar</td> <td>41-60</td> </tr> <tr> <td>Tertib</td> <td>61-80</td> </tr> <tr> <td>Bertanggung jawab</td> <td>81-100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ruang lingkup pengawasan barang beredar adalah sesuai ketentuan SNI/SNI Wajib/Standar, petunjuk penggunaan (manual), jaminan (garansi), serta petunjuk penggunaan dan label dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan ruang lingkup pengawasan jasa meliputi jaminan dan/atau garansi yang disepakati atau diperjanjikan, pengiklanan, cara menjual, klausula baku.</p>	PELAKU USAHA		Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks	Tahu	1-20	Paham	21-40	Sadar	41-60	Tertib	61-80	Bertanggung jawab	81-100	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
PELAKU USAHA																		
Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks																	
Tahu	1-20																	
Paham	21-40																	
Sadar	41-60																	
Tertib	61-80																	
Bertanggung jawab	81-100																	
4.	Meningkatnya Tertib Ukur	Indeks Tertib Ukur	<p><b>Indeks Tertib Ukur</b> ditentukan dengan bobot 68,4% UTTP + 31,6% BDKT, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase jumlah Alat-alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang sah.</li> <li>Persentase jumlah Barang Dalam Keadaan Terbangkus (BDKT) yang memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas berdasarkan hasil pengujian dibagi dengan total sampel BDKT yang diuji.</li> </ol>	Direktorat Metrologi														



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data																												
5	Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Perdagangan	Indeks Tertib Niaga	<p>Tabel Tingkatan Indeks Tertib Ukur, Tertib Mutu dan Tertib Niaga</p> <table border="1" data-bbox="244 763 487 1267"> <thead> <tr> <th colspan="2">PELAKU USAHA</th> </tr> <tr> <th>Tingkatan Indeks</th> <th>Rentang Nilai Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahu</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>Paham</td> <td>21-40</td> </tr> <tr> <td>Sadar</td> <td>41-60</td> </tr> <tr> <td>Tertib</td> <td>61-80</td> </tr> <tr> <td>Bertanggung jawab</td> <td>81-100</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Indeks Tertib Niaga</b> ditentukan dengan bobot 74,9% Ketaatan Pelaku Usaha + 25,1% PIB Post Border, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketaatan pelaku usaha dihitung dari persentase jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dibagi dengan keseluruhan jumlah pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan.</li> <li>Persentase jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Post Border dibagi dengan keseluruhan populasi <i>post border</i>, bukan hasil pengawasan saja.</li> </ol> <p>Tabel Tingkatan Indeks Tertib Ukur, Tertib Mutu dan Tertib Niaga</p> <table border="1" data-bbox="879 763 1122 1267"> <thead> <tr> <th colspan="2">PELAKU USAHA</th> </tr> <tr> <th>Tingkatan Indeks</th> <th>Rentang Nilai Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahu</td> <td>1-20</td> </tr> <tr> <td>Paham</td> <td>21-40</td> </tr> <tr> <td>Sadar</td> <td>41-60</td> </tr> <tr> <td>Tertib</td> <td>61-80</td> </tr> <tr> <td>Bertanggung jawab</td> <td>81-100</td> </tr> </tbody> </table>	PELAKU USAHA		Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks	Tahu	1-20	Paham	21-40	Sadar	41-60	Tertib	61-80	Bertanggung jawab	81-100	PELAKU USAHA		Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks	Tahu	1-20	Paham	21-40	Sadar	41-60	Tertib	61-80	Bertanggung jawab	81-100	Direktorat Tertib Niaga
PELAKU USAHA																																
Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks																															
Tahu	1-20																															
Paham	21-40																															
Sadar	41-60																															
Tertib	61-80																															
Bertanggung jawab	81-100																															
PELAKU USAHA																																
Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks																															
Tahu	1-20																															
Paham	21-40																															
Sadar	41-60																															
Tertib	61-80																															
Bertanggung jawab	81-100																															

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 November 2020

Direktur Jenderal



Perindungan Konsumen dan Tertib Niaga

  
Veri Anggrijono